

Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kefi Miftachul Ulum^{1*}, Ahmad Zaky Fuad², Maulida Khairunnisa³, Atina
Rahmah Mawadah⁴, M. Rafirsa Agung Pratama⁵
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia^{1,4,5}
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia²
Universitas Satyagama, Indonesia³
Korespondensi: kefimiftachhululum@gmail.com

Received: 13/7/2023

Revised: 15/10/2024

Accepted: 04/12/2024

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the typology of a contract which is commonly used by the community for fulfilling daily digital-based needs. Some contend that merging contracts breaches Sharia principles, while others believe it is permitted with limitations. Aside from the debate in the current digital-based era, muamalah transaction activities have evolved and grown towards a modern direction that is carried out online; however, due to low literacy and interest in reading, the general public is unaware that this involves multiple contracts. The fatwa given by the DSN MUI institution does not cover the complete scope of so many contracts. These concerns will be analyzed employing a normative legal research methodology that adopts a conceptual approach. The DSN MUI Fatwa and Community practices represent the study's primary data, while the literature on contract typology is used for secondary data. The research discovered that people practice muamalah or contract employing multiple agreements without realizing it. Additionally, the DSN MUI Fatwa does not cover it all in one integrated fatwa formulation. The findings of the present research can also be used to cluster muamalah or contract practices with multi-agreement typologies, which will facilitate the general public's understanding of the participating behaviors.

Keywords: Digital, Contract, Multi-contract, Typology

Abstrak

Fokus pada penelitian ini mengkaji pada aspek urgensi tipologi dari suatu akad yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang berbasis digital. Terdapat beberapa pendapat yang berpandangan penggabungan akad merupakan sebuah perkara yang melanggar prinsip syariah, namun pandangan lain menganggap hal ini diperbolehkan dengan syarat. Terlepas dari perdebatan tersebut pada era yang berbasis digitalisasi saat ini dalam kegiatan transaksi muamalah telah berkembang dan bertumbuh ke arah modern yang dilakukan secara online, pada umumnya masyarakat tidak



menyadari bahwasannya hal tersebut terdiri dari multiakad yang disebabkan minimnya literasi dan rendahnya minat baca. Fatwa yang diterbitkan lembaga DSN MUI juga tidak mengakomodir secara keseluruhan mengenai akad berganda. Problematika tersebut akan dikaji menggunakan metodologi penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual. Data primer penelitian berupa Fatwa DSN MUI dan praktik-praktik yang dilakukan Masyarakat, sedangkan data sekunder berupa literatur-literatur terkait tipologi akad. Pada penelitian ini ditemukan bahwasannya masyarakat melakukan praktik muamalah atau berkontrak dengan menggunakan multiakad tanpa mengetahuinya dan Fatwa DSN MUI tidak mengakomodir secara keseluruhan dalam satu rumusan fatwa yang terintegrasi. Temuan pada penelitian ini, juga membantu mengklasterisasi praktik-praktik muamalah atau kontrak dengan tipologi multiakad untuk memudahkan masyarakat luas dalam memahami praktik-praktik yang mereka lakukan.

Keyword:: Digital, Kontrak, Multiakad, Tipologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memacu adanya modernisasi pada sektor ekonomi yang melahirkan produk-produk inovatif dan bervariasi dengan pelayanan mudah dan cepat. Perbankan dan lembaga keuangan berinovasi pada produk-produk multiakad, hal ini sebagai daya tawar yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan memberi rasa aman dan nyaman pada transaksi keuangan. Produk-produk bervariasi yang mengandung multiakad tersebut menjadi tantangan bagi para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah, dan akademisi, perlu dilakukan peninjauan terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. (Enny Winarny, 2022).

Praktik pengumpulan atau penggabungan akad pada kontrak-kontrak bisnis syariah telah dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan syariah. Seluruh pihak diharapkan menjadi lebih proaktif dan kreatif dalam menanggapi perkembangan ini, dan para praktisi keuangan syariah dituntut untuk meningkatkan produk yang inovatif dan kreatif, regulator bertanggungjawab atas regulasi dan pengawasan pada produk yang ditawarkan praktisi, akademisi berperan sebagai *public control* terhadap produk akad dan regulasi agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (Aryanti, 2017).

Dalam produk-produk keuangan syariah, ketika dilakukan *al-takyîf al-fiqhî*, sering kali ditemukan bahwa suatu produk melibatkan lebih dari satu akad. Contohnya, pada transaksi kartu kredit syariah, terdapat akad *ijârah*, *qardh*, dan *kafâlah*. Sementara, pada obligasi syariah, setidaknya terdapat akad *mudhârabah* (atau *ijârah*) dan *wakâlah*, yang terkadang disertai dengan *kafâlah* atau *wa'd*. Islamic swap melibatkan beberapa akad seperti *tawarruq*, *bay'*, *wakâlah*, *sharf*, serta *wa'd*, yang kadang muncul dalam transaksi tersebut. Semua akad dalam transaksi-transaksi ini dilakukan secara bersamaan atau tidak dapat dipisahkan, karena merupakan bagian integral dari produk tersebut. Praktik ini dikenal sebagai multiakad, yang dalam fikih muamalah kontemporer disebut sebagai *al-'uqûd al-murakkabah* (Maulana, 2016).

Al-'uqûd al-murakkabah dapat dipahami dengan kontrak atau hibrida merupakan kombinasi beberapa akad yang dilakukan dalam satu akad. Multiakad dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai terobosan baru dalam transaksi ekonomi modern. Pada zaman Nabi Muhammad kegiatan *al-'uqûd al-murakkabah* telah terjadi di antara kaumnya (Wahab & Mahdiya, 2020).

Terdapat tiga hadis berkenaan dengan dilarangnya kegiatan penggabungan akad-akad dalam satu akad, secara tekstual (*ma'na zhâhir*) mengindikasikan adanya larangan terhadap penggunaan multiakad, seperti yang tercantum dalam hadis tentang larangan menggabungkan *bay'* dan *salaf*, larangan *bay'atayn fi bay'ah*, serta *shafqatayn fi shafqah* (Maulana, 2016). Merujuk pada perkembangan produk multiakad yang ditawarkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai penggabungan akad, terdapat pendapat yang memperoleh dengan syarat dan pendapat lain melarang berdasarkan hadis Nabi. Terdapat beberapa pihak yang memahami dalil-dalil tersebut sebagai larangan akan adanya praktik-praktik multiakad atau penggabungan akad sebagai sesuatu yang bertentangan dengan dalil tersebut terlebih hal praktik multiakad ini sudah terjadi pada lembaga keuangan, perbankan syariah dan inovasi keuangan digital lainnya.

Kajian mengenai multiakad yang dilakukan secara tradisional terjadi dalam perjanjian gadai dengan objek gadai berupa sawah, kesepakatan tersebut dibuat tanpa batasan waktu yang jelas dan tanpa adanya dokumen tertulis sebagai bukti dalam perjanjian. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis akad yang dapat diterapkan, yaitu akad rahn (gadai) dan mukhabarah (kerja sama) (Nadiatul Husna, 2022). Masih dalam objek gadai yang sama praktik multiakad terdiri dari *qardh*, *rahn* dan *mukhabarah* dan dipandang sesuatu yang dilarang dengan menggunakan pandangan Imam Malik dengan didasari tidak diperkenankan menggabungkan dua akad yang berbeda sifatnya (*tabarru'* dan *tijarah*) (Ach. Ramzi, 2020).

Multiakad dalam konteks digital diterapkan melalui Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia, di mana transaksi Mobile Banking mendukung terhadap penggabungan berbagai akad melalui layanan seperti pembukaan rekening, informasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, layanan ZISWAF, e-emas, top-up e-wallet, transaksi terjadwal, hingga pembiayaan. Multiakad yang terjadi melibatkan berbagai transaksi, mulai dari jual beli dan gadai emas hingga berbagai bentuk pembiayaan, seperti Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Take Over, serta pembiayaan ulang syariah (Maarif & Munir, 2022). *Hybrid contract* memiliki kerumitan lebih jika dibandingkan dengan akad tunggal karena parameter syariah akan jauh lebih ketat baik dalam kajian hingga penerapan (Wibawa et al., 2021). Praktik *hybrid contract* atau multiakad juga diterapkan dalam pendanaan berbasis digital seperti pada layanan *securities crowdfunding*

dan telah dikembangkan dengan berkolaborasi pada filantropi keislaman dengan memperhatikan standar syariah (Ulum, 2023; Ulum & Ulum, 2023) dan di negara Cina dilakukan untuk kebudayaan juga di Eropa untuk pertanian (Chen et al., 2016; Jorge-Vázquez et al., 2021).

Multiakad menurut perspektif Ibnu Qayyim merupakan transaksi yang dilarang seperti *bai' al-inah* (Adam et al., 2020), namun praktik yang berkembang dimasyarakat tidak dapat diselesaikan dengan akad tunggal, hal ini didasarkan pada perkembangan muamalah tradisional beralih menjadi digital, praktik-praktik tersebut menciptakan mekanisme tersendiri dan siklus ekonomi dengan perputaran yang cepat. Sehingga penelitian mengenai tipologi akad dalam kontrak bisnis syariah di era digital saat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kebingungan atas tindakan muamalah yang dilakukan dan membantu mengakomodir tipologi akad yang belum diberlakukan dalam Fatwa DSN MUI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum islam normatif atau yang dikenal *library research* (Harahap, 2014) dan menggunakan *conceptual approach*. Data sekunder pada penelitian ini berupa Fatwa-fatwa DSN MUI serta perkembangan transaksi elektronik yang sering dilakukan masyarakat seperti melalui *e-commerce*, *marketplace* atau platform inovasi keuangan digital, sementara itu, data sekunder mencakup literatur yang relevan dengan penelitian ini, kedua data tersebut diperoleh dengan cara menelusuri website institusi, lembaga atau oraganisasi yang berkaitan. Data-data tersebut dianalisis menggunakan teori tipologi sebagai pisau analisis, teori tipologi adalah sebuah konsep dasar yang menggambarkan objek berdasarkan kesamaan ciri-ciri fundamental (Mawar Hartati et al., 2023) dan dalam konteks tipologi akad ialah mengklasifikasikan akad-akad berdasarkan kesamaan dasarnya. Teori tipologi diaplikasikan melalui pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis data-data tersebut, tipologi dilakukan pada perkembangan transaksi multiakad dan Fatwa DSN MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggabungan Akad Kontrak Bisnis Syariah

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *العقد*, yang berarti mengikat, menetapkan, dan membangun. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai perikatan, janji, penguatan, ratifikasi, dan penyelenggaraan perjanjian. Selain itu, kata akad telah diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan makna menyelenggarakan suatu perjanjian atau perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban (Aryanti, 2017).

Al-'uqûd (akad) atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik yang tampak secara fisik (*hissy*) maupun yang tidak tampak (*ma'nawi*). Pendapat lain mendefinisikan akad sebagai ikatan atau

hubungan antara ijab dan qabul yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang diperjanjikan (Yulianti, 2008).

Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa akad merupakan suatu ikatan antara beberapa elemen, baik yang terlihat secara fisik maupun yang bersifat abstrak (maknawi), yang dapat melibatkan satu pihak atau dua pihak (Wahbah Az-zuhaili, 1985). Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian akad secara etimologi menggabungkan ujuang sesuatu dan mengikatnya, serta mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya (Muslich, 2017). Menurut ulama bermazhab Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali, akad dalam pengertian umum merujuk pada segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh manusia. Akad tersebut bisa berasal dari keinginan satu pihak, seperti dalam waqaf, pembebasan, dan *thalaq*, atau dapat pula melibatkan dua pihak, seperti pada transaksi jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan rahn (Hawasri, 2010).

Hukum di Indonesia memandang akad sebagai suatu perjanjian, sementara dalam konteks hukum Islam, akad memiliki beberapa pengertian (Aryanti, 2017) :

1. Akad diartikan sebagai keterkaitan antara ijab dan kabul dalam kerangka syariat yang berpengaruh terhadap suatu hal.
2. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali akad mencakup semua tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya, seperti waqaf, talak, dan pembebasan, serta segala hal yang memerlukan kesepakatan dari dua orang atau lebih, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
3. Akad juga diartikan sebagai pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul dari pihak lain, yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad.

Multiakad dapat didefinisikan sebagai akad yang terdiri dari beberapa jenis atau lebih dari satu akad, atau dengan kata lain, merupakan suatu kontrak yang menggabungkan berbagai akad dalam satu kesepakatan (Maulana, 2016).

Dalam bahasa Indonesia, kata "multi" berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda. Multiakad merujuk pada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan dua akad atau lebih secara bersamaan, sehingga semua akibat hukum dari masing-masing akad tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh (Harun, 2018).

Istilah "multiakad" merupakan terjemahan dari *al-'uqûd al-murakkabah*, yang mengacu pada akad ganda atau berlapis. Konsep *al-'uqûd al-murakkabah* terbentuk dari dua kata, yaitu *al-'uqûd* yang merupakan bentuk jamak dari *'aqd*, dan *al-murakkabah* yang berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkîban*. Istilah ini menggambarkan proses penempatan satu hal di atas yang lain sehingga terbentuk tumpukan. Dalam kajian fikih, *murakkab* dipahami melalui tiga definisi. *Pertama*, seseorang menyatukan beberapa elemen menjadi satu kesatuan, ini disebut dengan istilah *tarkîb*. *Kedua*, sesuatu yang terbentuk dari

dua atau lebih bagian. *Ketiga*, meletakkan satu hal di atas hal lainnya atau mengkombinasikan satu elemen dengan elemen yang lain. (Maulana, 2016).

Mengenai penggabungan akad, para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-usul penggabungan tersebut, terutama terkait apakah hal tersebut diperbolehkan dan sah, atau justru dilarang dan dianggap batal. Terdapat dua dasar yang menjadi alasan terhadap perbedaan yang muncul bagi kalangan para ulama terhadap *al-'uqûd al-mâliyah* atau kontrak keuangan.

Pertama, hukum asal berkaitan *al-'uqûd al-mâliyah* atau kontrak keuangan ber hukum boleh serta dianggap sah dan tidak diharamkan serta tidak dianggap batal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan serta membatalkannya. Pendapat ini menurut kebanyakan pengikut mazhab *khofiyah*, *malikiyyah*, *syafi'iyah*, *hanabilah* dan kebanyakan ahli ilmu berdasarkan dalil Al-Maidah ayat 1 tentang perintah tunaikanlah akad-akad dikarenakan Allah memerintahkan untuk menuntaskan segala akad dan secara umum selama tidak ada larangan secara khusus yang melarangnya, maka diperbolehkan melakukannya,

يأبها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود

pada surah An-Nisa ayat 29 diperintahkan untuk jangan memperoleh harta dengan cara yang keji kecuali adanya kerelaan bagi para pihak, Allah tidak memperkenankan adanya persyaratan dalam tindak muamalah kecuali adanya kerelaan,

يأبها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah memperbolehkan aktivitas jual beli namun melarang praktik riba (Faishol Ibnu Dzohir, 2007).

واحل الله البيع وحرم الربوا

Kedua, pendapat yang melarang menjadikan surah Al-Maidah ayat 3 sebagai dalil yang mana Allah telah menyempurnakan agama untuk umat manusia,

اليوم أكملت لكم دينكم

dengan pemahaman agama yang telah disempurnakan janganlah melanggar ketentuan-ketentuan Allah karena hal tersebut dikategorikan orang-orang yang zalim yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 229,

ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

aplikasi dalam pemahaman dalil ini apabila terdapat persyaratan dalam akad yang tidak ada ketentuan syariah dan melanggar ketentuan Allah layaknya adanya penambahan dalam hutang-piutang, maka hal ini dilarang,

قال النبي ص.م. (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله

عزوجل فهو باطل) أخرجه البخاري

hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhori yang memberikan penjelasan mensyaratkan akan suatu syarat yang tidak ada ketentuannya pada al-Quran maka hal tersebut batal. Hal ini juga membatalkan setiap perjanjian, akad dan syarat yang tidak didalilkan mengenai kebolehnya baik pada al-Quran maupun dalil lainnya (Faishol Ibnu Dzohir, 2007).

Perbedaan yang terjadi diantara kedua pendapat tersebut yang dianggap paling kuat ialah pendapat pertama, hal ini dengan alasan bahwasannya dalil yang digunakan merupakan dalil yang kuat dan jelas. Alasan lainnya memilih pendapat pertama dengan memperhatikan tujuan pensyariaan untuk memudahkan khalayak umum dalam melakukan kegiatan bermuamalah (Faishol Ibnu Dzohir, 2007).

Pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik penggabungan akad atau multiakad memberikan koridor batasan-batasan sebagai pedoman dalam penggabungan akad, batasan-batasan tersebut terdapat ulama yang menyepakati dan tidak menyepakatinya. Pada umumnya batasan-batasan tersebut dipilah menjadi lima, yakni (Arfan, 2017) :

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Ini berarti bahwa suatu multiakad tidak boleh secara eksplisit dilarang oleh dalil syara'. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW, terdapat tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam satu transaksi. Contohnya, jika seseorang ingin membeli barang dari temannya dengan harga tertentu (misalnya seratus ribu Rupiah), dengan syarat temannya meminjamkan uang sebesar seratus ribu Rupiah, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak jelas; apakah pembayaran dilakukan dengan seratus ribu atau lebih. Hal ini membuat harga dalam akad jual beli menjadi ambigu, karena seratus ribu yang diterima adalah pinjaman.
2. Multiakad tidak boleh terdiri dari akad-akad yang memiliki akibat hukum yang saling bertolak belakang. Misalnya, menggabungkan akad salaf dan jual beli, yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Jual beli termasuk dalam kategori akad *mu'awadhah* (komersil), yang berfokus pada perhitungan untung rugi, sementara salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang, serta bertujuan mulia dan tergolong akad *tabarru'* (derma/sosial).
3. Multiakad tidak digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Sebagai contoh, hilah ribawi (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya, serta hilah riba *fadhil*. Salah satu contoh *'inah* yang dilarang adalah ketika seseorang menjual barang seharga seratus ribu secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh ribu secara tunai.

4. Multiakad bukan merupakan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial). Sebagai contoh, multiakad tidak boleh menggabungkan jual beli dengan akad qardh atau hibah kepada penjual.
5. Multiakad tidak boleh menyebabkan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau haram. Batasan ini bersifat umum dan mencakup keempat batasan diatas yang telah disebutkan sebelumnya.

Tipologi Akad Dalam Kontrak Bisnis Syariah

Pembagian akad muamalah dalam fikih yang ditinjau dari maksud dan tujuan dibagi menjadi dua yakni, akad *mu'awadhah* yang memiliki arti adanya timbal balik dalam melakukannya seperti akad jual beli, ijarah atau salam. Terdapat pihak lain yang menyebutnya dengan akad *tijaroh* atau akad komersil. Kemudian akad *tabarru'* yang memiliki arti sebuah akad dengan didasari atas rasa kerelaan atau suka rela dengan sifat kebaikan layaknya akad hibah, hutang dan sedekah (Harun, 2018).

Akad pada umumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kuantitasnya yakni akad tunggal, bermakna akad yang dilakukan untuk satu kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain terhadap objek akad layaknya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai serta lainnya. Kemudian akad berbilang atau akad ganda yakni, akad yang terdiri, tersusun atau terbentuk lebih dari satu akad.

Akad berbilang, atau *al-'uqûd muta'addidah*, merujuk pada berbagai jenis akad yang berbeda dalam hal syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain-lain. Dalam kategori akad berbilang, penggabungan antara dua akad atau lebih dari dua akad dalam satu transaksi, tetapi tetap terpisah antara satu akad dengan yang lainnya. Makna *al-muta'addidah* menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis akad; namun, tidak semua akad tersebut diizinkan menurut hukum syara. Ada dua kategori dalam konsep *muta'addidah*: yang pertama adalah *ghairu al-murakkabah*, yaitu *muta'addidah* yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara. Contoh dari *al-'uqud al-muta'addidah* yang dilarang adalah ketika seseorang melakukan jual beli dengan pinjaman, seperti dalam kasus Faisal yang ingin membeli smartphone milik Sudirman dengan cara meminjam uang terlebih dahulu dari Sudirman untuk pembelian tersebut. Sedangkan kategori *muta'addidah* yang diperbolehkan menurut hukum syara disebut *murakkabah* (Wahab & Mahdiya, 2020). Pembagian *al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari lima jenis akad ganda, yaitu:

1. *Al-'Uqûd Al-Mutaqâbilah*

Taqâbul yang menjadi kata dasar dari *al-mutaqâbilah* memiliki arti berhadapan. Makna berhadapan dapat terjadi jika sesuatu saling berhadapan satu sama yang lain. *Al-'uqûd al-mutaqâbilah* dapat dipahami sebagai serangkaian akad yang saling berkaitan, di mana akad kedua merespons akad pertama, dan keutuhan akad bergantung pada kesempurnaan akad kedua. Contohnya termasuk akad pertukaran

(*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*, atau akad pertukaran dengan akad pertukaran lainnya. Para ulama umumnya mendefinisikan model akad ini sebagai akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*) (Maulana, 2016).

2. *Al-'Uqûd Al-Mutanâqidhah Wa Al-Mutadhâdah Wa Al-Mutanâfiyah*

Mutanâqidhah berarti saling berlawanan, seperti ketika seseorang mengucapkan sesuatu, lalu menyatakan hal yang bertentangan dengan pernyataan pertama. Misalnya, seseorang menyatakan bahwa suatu hal itu benar, kemudian menyatakan bahwa hal tersebut salah. Ungkapan seperti ini disebut *mutanâqidhah* karena antara satu pernyataan dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan justru saling mematahkan (Wahab & Mahdiya, 2020). Contohnya termasuk tindakan antara menyerahkan atau ijab dan menarik atau salb.

Mutadhâdah merujuk pada dua hal yang tidak dapat bersatu pada waktu yang sama, meskipun keduanya dapat menghilang secara bersamaan meski memiliki perbedaan dalam hakekatnya. Contohnya adalah perbedaan antara warna hitam dan putih. Selain itu, **mutadhâdah** juga bisa dipahami sebagai dua sifat yang saling menggantikan (*muta'aqiban*) pada satu objek, tetapi tidak mungkin untuk digabungkan, seperti halnya antara hitam dan putih (Wahab & Mahdiya, 2020).

Mutanâfiyah berarti menafikan, yang merupakan lawan dari menetapkan. Istilah ini diartikan dalam beberapa cara: Pertama, mustahilnya penggabungan dua hal yang berbeda dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara warna hitam dan putih, atau antara ada dan tiada. Kedua, dalam satu tempat (objek) dapat terdapat kondisi yang berbeda, baik yang saling bertolak belakang seperti bergerak dan diam, maupun kondisi yang berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, mustahilnya terjadinya pertemuan dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, dan satu objek. Contohnya adalah tidak mungkin ada dan tiada bersatu dalam satu objek, waktu, dan tempat yang sama (Maulana, 2016).

3. *Al-'Uqûd Al-Mukhtalifah*

Mukhtalifah merujuk pada akad yang terdiri dari dua atau lebih akad yang masing-masing memiliki perbedaan dalam semua atau sebagian akibat hukumnya (Aryanti, 2017). *Al-'uqûd mukhtalifah* adalah jenis multiakad di mana akad-akad yang menyusunnya memiliki perbedaan dalam konsekuensi hukum. Meskipun demikian, akad-akad yang memiliki akibat hukum berbeda ini saling mendukung dalam akad pertama, sehingga membentuk suatu kesatuan akad.

Akad ini berbeda dengan multiakad *mutadhâdah*, di mana akad-akad yang menyusunnya tidak dapat digabungkan karena saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak mungkin disatukan. Oleh

karena itu, penggabungan akad-akad seperti ini dilarang oleh Hadis Nabi. Contohnya adalah akad jual beli yang disatukan dengan akad pinjaman, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang melarang menggabungkan transaksi jual beli dengan pinjaman (Harun, 2018).

4. *Al-'Uqûd Al-Mutajânisah*

Al-'uqûd al-mutajânisah merujuk pada akad-akad yang dapat digabungkan dalam satu kesepakatan tanpa mempengaruhi hukum atau akibat hukumnya. Jenis multiakad ini bisa terdiri dari akad yang sejenis, seperti dua akad jual beli, atau dari jenis yang berbeda, seperti kombinasi akad jual beli dan sewa. Multiakad ini juga dapat terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama maupun hukum yang berbeda (Maulana, 2016).

Multiakad ini yang menggunakan akad jual beli *inah* tidak diperbolehkan dikarenakan mengarah pada riba dengan contoh *rangga* menjual *smartphone* miliknya kepada *zaka* dengan harga Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pembayaran tiga bulan. Kemudian setelah jatuh tempo *rangga* membeli kembali *smartphone* yang dijulanya dengan harga Rp. 1.800.000 secara kontan. Transaksi yang dilakukan *rangga* dan *zaka* terkategori riba dengan dasar semataa-mata *rangga* hanya ingin mendapatkan keuntungan senilai Rp. 200.000 dengan cara menjual barangnya dan membeli kembali di bawah harga penjualannya.

Jika transaksi antara *Rangga* dan *Zaka* menggunakan akad *bai' al-wafa'*, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah oleh ulama dari mazhab Hanafi. Hal ini karena akad tersebut tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW yang melarang jual beli dengan syarat tertentu. Meskipun terdapat syarat bahwa harta tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal, pengembalian tersebut tetap harus dilakukan melalui akad jual beli baru. Dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah dalam hal ini adalah *istihsan bil 'urf*, yang mengutamakan pertimbangan kebiasaan yang berlaku (Harun, 2018).

5. *Al-'Uqûd Al-Mujtami'ah*

Al-'uqûd al-murakkabah, juga dikenal sebagai *al-'uqûd al-mujtami'ah*, merujuk pada penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Multiakad jenis *al-mujtami'ah* ini terjadi ketika dua akad yang memiliki konsekuensi hukum berbeda digabungkan dalam satu akad, baik atas dua objek dengan satu harga, dua akad dengan konsekuensi hukum berbeda dalam satu akad atas dua objek dengan dua harga, atau dua akad dengan konsekuensi hukum berbeda dalam satu objek dengan satu imbalan, baik pada waktu yang bersamaan maupun berbeda (Aryanti, 2017). Contohnya adalah pernyataan: "Saya jual rumah ini kepadamu, dan saya sewakan rumah lainnya kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu." (Faishol Ibnu Dzohir, 2007).

Dalam praktiknya, kelima jenis multiakad diatas terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu multiakad *al-mutaqâbilah* dan multiakad *al-mujtami'ah*. Sementara itu, tiga jenis multiakad lainnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari multiakad *al-mujtami'ah*. Multiakad *al-mujtami'ah* bisa dianggap tidak sah jika akad-akad yang digabungkan saling bertentangan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, atau al-mutanâfiyah*). Namun, ada kemungkinan akan menjadi sah jika akad-akad yang digabungkan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda (*al-mukhtalifah*) atau jika akad-akad yang digabungkan adalah akad-akad sejenis (*al-mutajânisah*) (Harun, 2018).

Dalam kajian fikih, multiakad biasanya diistilahkan sebagai *al-'uqûd al-murakkabah*. Namun, dalam karya-karya ulama fikih kontemporer, istilah multiakad ini memiliki variasi yang beragam, seperti *al-'uqûd al-murakkabah* atau akad-akad yang tersusun, *al-'uqûd muta'addidah* yang berarti akad-akad yang berbilang, *al-'uqûd al-mutaqâbilah* yang merujuk pada akad-akad yang berpasangan, *al-'uqûd al-mujtami'ah* untuk akad yang berhimpun, *al-'uqûd al-mukhtalithah* atau akad-akad yang bercampur, *al-'uqûd al-mutakarrirah* untuk akad-akad yang berulang, *al-'uqûd al-mutajânisah* yang berarti akad-akad sejenis, dan *al-'uqûd al-mutadakhilah* yang mengacu pada akad-akad yang saling masuk satu sama lain (Arfan, 2017). Pengkategorian akad ini dinilai dari segi bahasa beserta maknanya, yang menunjukkan adanya lebih dari satu akad dalam satu transaksi.

Tabel 1 Tipologi Akad

No Nomor Fatwa	Tentang	Multiakad	
		Ya	Tidak
1 01/DSN-MUI/IV/2000	Giro		√
2 02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan		√
3 03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito		√
4 04/DSN-MUI/IV/2000	<i>Murabahah</i>		√
5 05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam		√
6 06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli <i>Istishna</i>		√
7 07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah(<i>Qiradh</i>)		√
8 08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Musyara'ah</i>		√
9 09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Ijarah</i>		√
10 10/DSN-MUI/IV/2000	<i>Wakalah</i>		√
11 11/DSN-MUI/IV/2000	<i>Kafalah</i>		√
12 12/DSN-MUI/IV/2000	<i>Hawalah</i>		√
13 13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam <i>Murabahah</i>		√
14 14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi HasilUsaha dalam LKS		√

15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	√
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam <i>Murabahah</i>	√
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	√
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS	√
19	19/DSN-MUI/IX/2000	<i>Al Qardh</i>	√
20	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	√
21	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	√
22	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli <i>Istishna</i> Paralel	√
23	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	√
24	24/DSN-MUI/III/2002	<i>Safe Deposit Box</i>	√
25	25/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i>	√
26	26/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i> Emas	√
27	27/DSN-MUI/III/2002	<i>Al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik</i>	√
28	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)	√
29	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	√
30	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	√
31	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang	√
32	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah	√
33	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i>	√
34	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah	√
35	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah	√
36	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia	√
37	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	√
38	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (Sertifikat IMA)	√
39	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	√
40	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal	√
41	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah <i>Ijarah</i>	√
42	42/DSN-MUI/V/2004	<i>Syariah Charge Card</i>	√

43	43/DSN-MUI/ VIII/2004	Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	√
44	44/DSN-MUI/ VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	√
45	45/DSN-MUI/II/2005	<i>Line Facility (at Tashilat AsSaqfiyah)</i>	√
46	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan <i>Murabahah (Khashm Fi AlMurabahah)</i>	√
47	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	√
48	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	√
49	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad <i>Murabahah</i>	√
50	50/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>	√
51	51/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> Pada Asuransi Syariah	√
52	52/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah	√
53	53/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah	√
54	54/DSN-MUI/X/2006	<i>Syariah Card</i>	√
55	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyara'ah</i>	√
56	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah	√
57	57/DSN-MUI/V/2007	<i>Letter Of Credit (L/C)</i> Dengan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i>	√
58	58/DSN-MUI/V/2007	<i>Hawalah Bil Ujrah</i>	√
59	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i> Konversi	√
60	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	√
61	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	√
62	62/DSN-MUI/ XII/2007	Akad <i>Ju'alah</i>	√
63	63/DSN-MUI/ XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (S B I S)	√
64	64/DSN-MUI/ XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah (SBIS Ju'alah)</i>	√
65	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	√
66	66/DSN-MUI/III/2008	<i>Waran</i> Syariah	√
67	67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah	√
68	68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahn Tasjily</i>	√
69	69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara	√
70	70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	√

71	71/DSN-MUI/VI/2008	<i>Sale And Lease Back</i>	√
72	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah <i>Sale And LeaseBack</i>	√
73	73/DSN-MUI/XI/2008	<i>Musyara'ah Mutanaqisah</i>	√
74	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah	√
75	75/DSN MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	√
76	76/DSN MUI/VI/2010	SBSN IJARAH ASSET TO BE LEASED	√
77	77/DSN-MUI/VI/2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai	√
78	78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	√
79	79/DSN-MUI/III/2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah	√
80	80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek	√
81	81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir	√
82	82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursakomoditi	√
83	83/DSN-MUI/IV/2012	PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH JASA PERJALANAN UMRAH	√
84	84/DSN-MUI/XII/2012	Met Ode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al- Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah	√
85	85/DSN-MUI/XII/2012	Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah	√
86	86/DSN-MUI/XIII2012	Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	√
87	87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga	√
88	88/DSN-MUI/XII/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah	√
89	89/DSN-MUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah	√

90	90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Lks)	√
91	91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma')	√
92	92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)	√
93	93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti	√
94	94/DSN-MUI/IV/2014	Repo Surat Berharga Syariah (Sbs) Berdasarkan Prinsip Syariah	√
95	95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Wakalah	√
96	96/DSN-MUI/IV/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar	√
97	97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah	√
98	98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah	√
99	99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun	√
100	100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	√
101	101/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah	√
102	102/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent	√
103	103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah	√
104	104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah	√
105	105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar	√

106106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah	√
107107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	√
108108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	√
109109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah	√
110110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli	√
111111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli Murabahah	√
112112/DSN-MUI/IX/2017	Akad Ijarah	√
113113/DSN-MUI/IX/2017	Akad Wakalah bi Al-Ujrah	√
114114/DSN-MUI/IX/2017	Akad Syirkah	√
115115/DSN-MUI/IX/2017	Akad Mudharabah	√
116116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syariah	√
117117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	√
118118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah	√
119119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah	√
120120/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah	√
121121/DSN-MUI/II/2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah	√
122122/DSN-MUI/II/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah	√
123123/DSN-MUI/XI/2018	Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga	√

Perekonomian Syariah		
124 124/DSN-MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu	√
125 125/DSN-MUI/XI/2018	Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (Kik Eba) Berdasarkan Prinsip Syariah	√
126 126/DSN-MUI/VII/2019	Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar	√
127 127/DSN-MUI/VII/2019	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar	√
128 128/DSN-MUI/VII/2019	Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah	√
129 129/DSN-MUI/VII/2019	Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)	√
130 130/DSN-MUI/X/2019	Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan Atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas	√
131 131/DSN-MUI/X/2019	Sukuk Wakaf	√
132 132/DSN-MUI/X/2019	Perjumpaan Piutang (Muqashshah) Berdasarkan Prinsip Syariah	√
133 133/DSN-MUI/X/2019	Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik	√
134 134/DSN-MUI/II/2020	Biaya Riii Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan	√
135 13S/DSN-MUI/V/2020	Saham	√
136 136/DSN-MUI/VII/2020	Konversi, Pengubahan, Dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional Menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah	√
137 137/DSN-MUI/IX/2020	Sukuk	√
138 138/DSN-MUI/V/2020	Penerapan Prinsip Syariah	√

	dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek	
139/139/DSN-MUI/VIII/2021	Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah	√
140/140/DSN-MUI/VIII/2021	Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Islamic Securities Crowd Funding</i>)	√
141/141/DSN-MUI/VIII/2021	Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	√
142/142/DSN-MUI/VIII/2021	Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi	√
143/143/DSN-MUI/VIII/2021	Pembiayaan Personal (<i>At-Tamwil Asy-Syakhshi / Personal Financing</i>)	√
144/144/DSN-MUI/XII/2021	Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah	√
145/145/DSN-MUI/XII/2021	Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah	√
146/146/DSN-MUI/XII/2021	Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah	√
147/147/DSN-MUI/XII/2021	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah	√
148/148/DSN-MUI/VI/2022	Reasuransi Syariah	√
149/149/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah	√
150/150/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah	√
151/151/DSN-MUI/VI/2022	Akad Samsarah	√
152/152/DSN-MUI/VI/2022	Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar	√
153/153/DSN-MUI/VI/2022	Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo	√
154/154/DSN-MUI/V/2023	Exchange Traded Fund (ETF) Syariah	√
155/155/DSN-MUI/V/2023	Produk Asuransi Jiwa Dwiguna	√

	Murni (Pure Endowment) Syariah	
156156/DSN-MUI/V/2023	Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	√
JUMLAH	73	83

Pada table tersebut telah dilakukan tipologi terhadap Fatwa DSN MUI dengan 2 tipologi yakni multiakad dan tidak multiakad, 156 fatwa tersebut terdiri dari akad tunggal berjumlah 73 dan multiakad berjumlah 83 fatwa. Terdapat sejumlah *hybrid contract* yang sudah diterapkan oleh khalayak umum dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, di antaranya:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) merupakan jenis multiakad yang tergolong dalam kategori *al-mutaqabilah*. IMBT merupakan kombinasi dari dua akad dalam satu transaksi, di mana salah satu akadnya bergantung pada suatu syarat atau disertai dengan sebuah perjanjian, seperti pelunasan biaya sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Syarat yang terdapat dalam akad IMBT ini dapat diartikan secara tidak langsung sebagai permintaan penyewa kepada pemilik, yaitu kewajiban pemilik untuk menjual atau menghibahkan objek sewa kepada penyewa pada akhir periode yang telah disepakati.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, *Musyarakah Mutanaqisah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama (musyarakah atau syirkah) di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang seiring dengan pembelian bertahap oleh pihak lainnya. "*Syaarik*" merujuk pada mitra yang memenuhi ketentuan akad *syirkah* (*musyarakah*). Dari sudut pandang akad, *musyarakah mutanaqisah* merupakan variasi dari akad musyarakah. Secara sederhana, *musyarakah mutanaqisah* adalah skema kerja sama antara bank syariah dan nasabah untuk kepemilikan bersama atas suatu barang atau aset (Maward, 2018).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 menjelaskan konsep akad yang digunakan dalam produk kartu kredit syariah, yaitu akad kafalah, qardh, dan ijarah. Akad kafalah mengacu pada peran bank sebagai penjamin atas kewajiban pemegang kartu yang timbul dari transaksi atau penarikan tunai, di mana bank menerima imbalan berupa fee (ujrah). Namun, penerimaan ujarah atas kafalah ini tidak diizinkan menurut syariat, karena mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali melarang pengambilan imbalan dalam akad kafalah. Meskipun demikian, menurut Wahbah Zuhaili, dalam kondisi tertentu yang mendesak atau

disebabkan oleh kebutuhan umum, pemberian kompensasi kepada penjamin (kafil) diperbolehkan.

Akad kedua adalah *qardh*, di mana bank bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu. Pada prinsipnya, pengambilan tambahan dalam akad *qardh* tidak diperbolehkan, sehingga konsep akad ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad ketiga adalah *ijarah*, di mana penerbit kartu bertindak sebagai penyedia layanan sistem bagi pemegang kartu. Dalam akad ini, pemegang kartu dikenakan *fee* untuk keanggotaan tahunan (*annual membership*) dan bulanan (*monthly membership*). Pada dasarnya, akad *ijarah* diperbolehkan untuk mengenakan imbalan, sehingga tidak terdapat masalah syariah dalam akad ini.

Hingga akhir tahun 2022 DSN MUI telah menerbitkan sebanyak 152 fatwa, penerbitan fatwa terhitung pada rentan tahun 2000 – 2009 dari lima tipologi multiakad menurut teori multiakad *al-'Imrani*, hanya terdapat dua jenis multiakad yang ditemukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Jenis multiakad yang pertama adalah multiakad *mutaqabilah*, yang tercatat sebanyak 7 kasus atau 31,8% dalam fatwa tersebut, dan jenis yang kedua adalah *mujtami'ah*, yang tercatat sebanyak 15 kasus atau 68,2% pada fatwa DSN MUI. Sementara itu, tiga jenis multiakad lainnya, yaitu *mutanafiyah*, *mukhtalifah*, dan *mutajanisah*, namun tidak ditemukan kasus serupa yang termasuk dalam ketiga jenis multiakad di atas, sehingga dapat dikatakan (0%) kasus yang menggunakan multiakad tersebut di dalam fatwa DSN MUI. (Arfan, 2017).

Tabel 2 Tipologi Akad Digital

No.NOMOR FATWA	TENTANG	TIPOLOGI MULTIAKAD			
		1	2	3	4 5
1	20 / DSN - MUI / IX / 2000 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah			√	
2	21 / DSN - MUI / X / 2001 Pedoman Umum Asuransi Syariah			√	
3	25 / DSN - MUI / III / 2002 <i>Rahn</i>			√	
4	116 / DSN - MUI / IX / 2017 Uang Elektronik Syariah				√
5	117 / DSN - MUI / II / 2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah				√
6	144 / DSN - MUI / XII / 2021 <i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah			√	
7	145 / DSN - MUI / XII / 2021 <i>Dropship</i> Berdasarkan Prinsip Syariah				√
8	146 / DSN - MUI / XII / 2021 <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syariah				√

Pada tabel kedua tersebut terdapat 8 fatwa multiakad yang diterapkan secara digital, terdapat 4 akad yang terdiri dari 2 akad dan ada 4 akad yang

terdiri dari 3 akad. Sebagai contoh pada Fatwa nomor 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam implementasinya melibat 3 pihak dalam hal pembiayaan elektronik di antaranya pihak perusahaan penyelenggara, pihak pemodal atau investor dan pihak penerima pembiayaan yang dapat dikatakan sebagai entitas perusahaan atau emitn, hal tersebut seperti dalam praktik pendanaan *securities crowdfunding* (Ulum, 2024; Ulum et al., 2024).

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh lembaga DSN MUI tidak semuanya mengakomodir transaksi-transaksi yang terjadi pada praktik masyarakat, hal ini didasari kepada value yang mampu dikontrol lembaga DSN MUI serta pemerintah melalui konstitusi seperti perbankan dan lembaga keuangan. Pada aspek lain yang dilakukan masyarakat muslim dalam bertransaksi kehidupan sehari-hari multiakad layaknya *delivery food* baik kepada frenchise langsung ataupun melalui platform aplikasi layanan seperti *marketplace* dan *e-commerce* yang ketika ditelisik hal ini terdiri tidak hanya murni akad jual beli saja, tentu harus diketahui mekanisme dan hubungan transaksi yang terlibat pada konsep *delivery food* tersebut yang mana pada proses tersebut akan ada biaya layanan aplikasi, akan ada biaya pengantaran pesanan, hal ini bila dipilah terdiri dari akad *bai' salam*, *ujrah* penyedia layanan dan *ujrah* pengantaran pesanan bahkan bisa lebih dari itu serta hal ini dilakukan dengan mekanisme *legal tech* pada satu akad yang disediakan platform aplikasi (Marpi, 2020).

Mekanisme akad yang ada pada model *delivery food* juga berlaku pada transaksi lain yang disediakan platform layanan *marketplace* dan *e-commerce* layaknya beranda yang menampilkan berbagai macam barang yang diperjualbelikan tentu terdiri dari berbagai macam akad yang dilakukan satu platform yang kesepakatannya seketika itu disetujui sehingga hal ini bisa dikatakan satu waktu atau satu majelis dengan terdiri dari akad *bai' salam*, *ujrah*, *ta'wid*, *kafalah* bahkan lebih dari itu dengan memperhatikan mekanisme transaksinya.

Pada kasus platform aplikasi penyedia layanan serta jasa juga sama halnya begitu layaknya layanan jasa pemesanan tiket transportasi, homestay atau hotel tentu akan terdiri lebih dari pada satu akad. Layaknya jasa penyewaan penginapan seperti perhotelan yang jika ditelisik pada layanan jasa seperti ini tidak saja terdiri pada akad sewa menyewa akan tetapi akan ada akad lain seperti jual beli untuk sewa menyewa yang memiliki fasilitas komplet seperti tersedianya makanan dan minuman, kemudian fasilitas seperti air, listrik, parker kendaraan jika hal ini dikaji secara komprehensif dikarenakan jika hanya mengacu pada akad sewa menyewa tentu pelayanan yang disediakan terbatas pada penyediaan tempat istirahat saja.

Berkenaan dengan nilai urgensi tipologi multiakad pada penggabungan akad dalam kontrak bisnis syariah hal ini untuk mencukupi, mewadahi serta memfasilitasi masyarakat muslim dalam bertransaksi yang berbasis digital dan modern. Pertumbuhan ekonomi modern dan kreatif seperti layanan inovasi

keuangan digital layaknya dompet elektronik, investasi serta pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak akan mampu jika menggunakan konsep akad tunggal hal ini didasari dengan konsep ekonomi tradisional yang lampau telah bertumbuh serta berkembang pada ekonomi modern. Pada sisi lain konsep multiakad pada era digital dalam transaksi dan kontrak bisnis telah menjadi kebutuhan pokok yang dilakukan setiap saat dan dimana saja. oleh sebab itu dalil-dalil syara yang telah ada pada umumnya bersifat umum yang menjadikan hukum Islam merupakan hukum yang visioner dalam menyeimbangkan dalil serta tempat dan zaman.

KESIMPULAN

Fatwa DSN MUI yang berjumlah 153 setelah dilakukan tipologi akad teridentifikasi sebanyak 73 fatwa yang merupakan akad tunggal dan 83 fatwa merupakan multiakad atau *hybrid contract*. Penggabungan akad atau *al-'uqûd al-murakkabah* memiliki berperan untuk melegitimasi akada atau kontrak bisnis syariah yang berkembang di masyarakat, suatu akad akan terdiri lebih dari satu akad terlebih perkembangan akad yang saat ini berbasis digital dan teknologi informasi yang melibatkan beberapa pihak dalam siklus ekonomi. Penggabungan akad ini menyelaraskan hukum islam yang harus mengimbangi tuntutan dan perkembangan zaman serta tempat yang kian bertambah zaman semakin problematik, selain itu penggabungan akad dinilai sebagai pemberian rasa aman dan nyaman kepada umat muslim sebagai penjamin dalam bertransaksi muamalah tetap dalam koridor dan batasan syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah menyemangati dan berusaha memberikan manfaat kepada khalayak umum melalui tulisan ini. Terimakasih juga kepada Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.Ag yang telah berkontribusi memberikan kritik beserta saran dalam kepenulisan naskah artikel ini. Terimakasih juga ditujukan kepada Publisher Jurnal Adzkiya yang telah membantu serta melancarkan dalam penyelesaian naskah artikel saya.

KONTRIBUSI PENULIS

Arikel Jurnal yang berjudul **Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia** disusun oleh satu penulis yaitu, Kefi Miftachul Ulum sebagai penulis naskah artikel secara keseluruhan, yang telah dibantu dalam proses revisi, parafrase dan moril oleh Ahmad Zaky Fuad, Maulida Khairunnisa, Atina Rahmah Mawadah dan M. Rafirsa Agung Pratama, mereka juga telah membantu melakukan breakdown Fatwa DSN MUI untuk menentukan tipologi akad.

BIBLIOGRAPHY

- Ach. Ramzi. (2020). *Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif Madzhab Maliki: Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Adam, P., Hadiyanto, R., Hanifa, A., & Yulia, C. (2020). Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 104-120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18288>
- Arfan, A. (2017). TIPOLOGI MULTI AKAD DALAM PRODUK FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA PERSPEKTIF TEORI DAN BATASAN MULTI AKAD AL 'IMRANI. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>
- Aryanti, Y. (2017). MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Chen, Q., Chen, T., & Wang, Y. (2016). How the expanded crowd-funding mechanism of some southern rural areas in China affects cooperative behaviors in threshold public goods game. *Chaos, Solitons & Fractals*, 91, 649-655. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2016.08.015>
- Enny Winarny, W. T. M. dan M. (2022). Hukum Penggabungan Kontrak (Multiakad) Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Azhar Islamic Review*, 1, 1. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ng24a>
- Faishol Ibnu Dzohir. (2007). *Talkhish Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*. Universitas Imam Muhammad Ibnu Su'ud.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>
- Harun. (2018). Multiakad Dalam Tataran Fikih. *Suhuf*, 30. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i2.7642>
- Hawasri, N. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Amzah.
- Jorge-Vázquez, J., Chivite-Cebolla, M. P., & Salinas-Ramos, F. (2021). The Digitalization of the European Agri-Food Cooperative Sector. Determining Factors to Embrace Information and Communication Technologies. *Agriculture*, 11(6), 514. <https://doi.org/10.3390/agriculture11060514>
- Maarif, M. N., & Munir, S. (2022). Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 121. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811>
- MARPI, Y. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*.
- Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic*

- Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- Mawar Hartati, E., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2023). Inovasi Sosial : Tipologi Ekonomi Politik Berbasis Etnis pada Masyarakat di Kelurahan Sungai Selan Bangka Tengah. *Jurnal Studi Inovasi*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.52000/jsi.v3i1.129>
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nadiatul Husna. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah (Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Ulum, K. M. (2023). *Urgensi Regulasi Standard Screening Terhadap Penawaran Efek Syariah Pada Layanan Securities*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ulum, K. M. (2024). *Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Masalah Approach Abstrak*. 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i1.10672>
- Ulum, K. M., Nasyiah, I., & Izzati, L. W. (2024). Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services. *As-Sakha Sharia Economics Law and Legal Studies*, 1(1).
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>
- Wahbah Az-zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2021). MULTIAKAD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER: PRINSIP DAN PARAMETER KESYARI'AHANNYA. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.691>
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>